

Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam

Rido Jamallius*

UIN Imam Bonjol Padang

Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang,

Sumatera Barat

2320070009@uinib.ac.id

Meirison

UIN Imam Bonjol Padang

Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang,

Sumatera Barat

meirison@uinib.ac.id

Article History:

Received:

20/09/2024

Revised:

28/10/2024

Accepted:

17/12/2024

Published:

31/12/2024

https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1190

Corresponding Author: 2320070009@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to reveal how fiqh, ushul fiqh and the establishment of Islamic law. This study focuses on discussing, firstly, how to understand fiqh today, secondly, how to understand ushul fiqh today, and thirdly, how to understand the establishment of Islamic law today. This research uses a qualitative research method with a text approach. This type of research is library research. The data source in this research was obtained using literature study by collecting journals related to the problem being researched. The data collection technique in this research uses literature study by collecting journals related to the problem being researched. After all the data has been collected, the next step will be carried out, namely data analysis techniques. The data analysis techniques in this research are carried out by data reduction, data classification, data presentation and data narration. The results of this research show. One of the main factors influencing the development of Fiqh in the world today is globalization which brings new challenges in dealing with different cultures and legal systems. The source of Islamic law is everything that leads to legal provisions governing Muslims. The scholars agree that the Koran is the most important source of law for Muslims, followed by the hadith/sunnah and ijtimā‘.

Keywords: Sources of Islamic Law, Ijma, Fiqh, Fiqh Science

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana fiqh, ushul fiqh dan penetapan hukum Islam. Studi ini memiliki fokus pembahasan *pertama* bagaimana pemahaman fiqh pada zaman sekarang ini, *kedua* bagaimana pemahaman ushul fiqh pada zaman sekarang ini, *ketiga* bagaimana pemahaman terhadap penetapan hukum Islam pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teks. jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research), Sumber data pada penelitian ini di dapatkan dengan menggunakan studi literatur dengan cara mengumpulkan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah semua data dikumpulkan maka akan dilakukan langkah selanjutnya yaitu teknik analisis data, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan menaraskan data. Hasil penelitian ini menunjukkan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perkembangan Fiqih di dunia saat ini adalah globalisasi yang membawa tantangan baru dalam menghadapi budaya dan sistem hukum yang berbeda. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang mengarah pada ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum terpenting bagi umat Islam, disusul hadits/sunnah dan ijma

Kata kunci: *Sumber Hukum Islam, Ijma, Fiqih, Ilmu Fiqh*

A. Pendahuluan

Fikih merupakan sebagai satu yang menjadi keilmuan pada Agama Islam yang saat ini mencakup berkembang. Hal ini dibuktikan dengan kayanya warisan khazanah klasik dan menjamurnya berbagai kegiatan dan forum penelitian fiqh, seperti: Fiqiyah Baht al-Masair, dibuktikan dengan ormas Islam dan ormas. Terdapat dalam tingkat pendidikan dalam Agama Islam seperti pesantren. Dengan oleh sebab itu yang perlu mendapat perhatian terkhususnya adalah masyarakat telah membentuk kesan yang kuat dalam Islam yang sudah dipahami ialah Fikhisme itu sendiri. Karena Islam mengandung aturan dalam pedoman hukum yang sudah di jelaskan untuk mereka ikuti. Hal itu disebabkan karena status fiqh sebagai ilmu seringkali tidak dapat dimaknai secara proporsional, serta adanya perbedaan antara ajaran pokok Islam yang mutlak dengan ajaran fiqh yang berkembang seiring dengan pergerakan masyarakat dan perubahan yang tidak dialaminya¹.

Ilmu Ushul fikih telah dikembangkan pada zaman modern dan menjadi bagian penting dalam sejarah Agama Islam yang sedang berlangsung. Rephrase Ushul

¹ Najib, M. (2023). Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Masadir: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.804>

Fikih merupakan bidang yang akan di pelajari pada prinsip yang terdapat pada Agama Islam pada pengadopsinya kepada berbagai sumber-sumber hukum Islam dalam menjawab tantangan dalam zaman sekarang, sangat di perlukan pemahaman yang lebih adaptif dan terintegrasi terhadap prinsip-prinsip yang terdapat dalam Ushul fiqh².

Setiap doktrin di muka bumi yang menyebut dirinya sebagai istilah agama mempunyai peraturan dan hukum yang dapat terkait dengan para pemeluknya. Islam adalah agama surgawi yang menjaga kemurnian dan kesucian kitab sucinya, tidak dirusak atau diubah oleh tangan orang-orang bodoh. Sebagai sumber hukum yang utama, umat beriman harus memahami dan mengkajinya secara mendalam guna menunaikan tugasnya sebagai khilafah Allah di muka bumi³.

Topik-topik baru mempunyai status yang telah ditetapkan kepada Al-quran dan Hadits, dan dengan demikian tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian dalam kalangan masyarakat Islam. Namun muncul permasalahan baru belum dijelaskan secara dalam keadaan hukum kepada kedua hukum Islam tersebut, dan misalnya para ulama Salaf berbeda pendapat atau belum membentuk undang-undang sendiri mengenai persoalan tersebut. dikaitkan dengan: Para sarjana saat ini berupaya memberikan solusi dan jawaban yang cepat dan akurat terhadap berbagai permasalahan yang muncul pada saat ini⁴.

Terdapat studi yang terdahulu yang telah melakukan melakukan penelitian yang terkait dengan masalah itikaf diantaranya: pertama penelitian yang telah dilakukan oleh Abdul Muiz dengan judul Landasan Dan Fungsi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam⁵. Kedua penelitian yang telah dilakukan oleh Achamad Lubabul Chadziq dengan judul Istihsan Dan Implementasinya Dalam Pemetaan Hukum Islam⁶. Ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh Zainul Munim dengan judul Peran Kaidah Fikih Dalam Aktualisasi Hukum Islam:Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqih Al-Aqalliyat⁷. Keempat peneltian yang telah dilakukan oleh Faiqotul Himmah Zahror dengan judul Pandangan Maqasid Al-Syariah Hukum Islam Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser

² Adnan, Q.Y. A. & Agus, H. N. (2019). Implantasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>.

³ Taufiq, M. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif, Istidjal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.35316/istidjal.v5i2.348>.

⁴ Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam, Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol.3, No. 1.

⁵ Ibid

⁶ Lubbul, C.A. (2019). Istihan Dan Implementainya Dalam Pemetaan Hukum Islam, Miya, Vol.15, No. 2. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192>.

⁷ Munlim, Z. (2021). Peran Kaidah Fiqih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqih Al-Aqalliyat, Al-MANAHIJ. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

Auda⁸. Kelima penelitian Najwa Fakhira Hisbuddin & Dkk dengan judul Membumikan Ushul Fiqih: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer⁹.

Dari penelitian terdahulu di atas maka fokus peneliti dengan studi terdahulu belum ada yang membahas tentang Fiqih, Ushul Fikih dan Penetapan Hukum Islam, penelitian terdahulu hanya membahas fiqh dalam perpektif syariah saja. Dengan demikian belum ada penelitian terdahulu yang dibahas yang peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu Fiqih, Ushul Fiqih dan Penetapan Hukum Islam. Sangat sedikitnya hasil studi yang terdahulu yang membahas fokus penelitian ini sehingga menjadi sebuah ruang bagi peneliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka studi ini bertujuan untuk meungkap bagaimana fikih Ushul fikh dan penetapan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini dapat menambah khazannah sebagai referensi rujukan bagi akademis khususnya diperpustakaan UIN Imam Bonjol Padang pada prodi studi Agama-Agama terkait dengan fikih, Ushul fikh dan penetapan hukum Islam. Pada penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada masyaakat Islam terutama yang ada katanya. fikih Ushul fikh dan penetapan hukum Islam

B. Metode

Metode penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan teks, jenis penelitian dengan studi pustaka (library research), dengan kegiatan dilakukan dengan cara di himpun data yang di kaitkan dengan permasalahan judul yang sedang di bahas. Penelitian tersebut memperlihatkan hasil data secara apa adanya tidak dengan proses manipulasi atau pun perlaku. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan dengan sistematika mulai dari sumber data, pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data hingga sampai pada penarikan kesimpulan yang terdapat dalam data. Data pada penelitian ini bersumber dari berbagai macam bahan studi pustakas seperti pengumpulkan berbagai artikel Jurnal yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelusuri literatur yang sessuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah semua data di kumpulkan maka langkah selanjutnya melakukan teknik analisis data secara interaksi dengan terus menerus sampai dirasas angat cukup.Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam pendekatan Miles dan Huberman. Dimana teknik analisis ini dapat lakukan

⁸ Himmah, F. Z. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syariah Hukum Isla Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda, Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Quraan, Filsafat Dan Keislaman, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.53563/ai.v1.46>

⁹ Fakhira H. N. (2024). Membumikan Ushul Fiqih: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di ERA Kontemporer, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>.

dengan berbagai tahap di antaranya, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan menaraskan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Fiqih

Asal kata “fiqh” berarti “pemahaman” atau “pemahaman yang sangat dalam”. Dengan itu, “fiqh” dapat pula memiliki arti “mengetahui suatu pada memahaminya hal yang baik.” Secara morfologis, kata fikih berasal kata faqih-a-yafqahu-fiqhan yang arti dapat dimengerti, paham. Oleh karena itu, kata fiqh menunjukkan makna pemahamannya dalam hukum syariah kepada hal dianjurkan Allah dan Rasul¹⁰.

Para fuqoha' (ahli fiqh) memberi pengertian fiqh secara teknis disesuaikan kepada perkembangan fiqh sendiri. Terdapat pada abad ke-2 muncullah para pemimpin Mujtahid dan didirikan madhab yang sangat pada kalangan umat Islam, diantaranya adalah Abu Hanifah (yang di berikan definisi fikih sebagai berikut: بِيَدِي عَلَمْنِي بِمَنْ اِيْحَقَّ قَسَابُو حَقَّهُ تِيمٌ. Definisi yang mencakup pada aspek kehidupan yakni iman, syariah, akhlak, dan aspek-aspek tersebut tidak ada pemisahan diantara keduanya¹¹.

Definisi Fiqh yang diajukan lebih spesifik dibandingkan dengan definisi Fiqh sebelumnya, dan menyebutkan istilah Afkam, Afar al-Mukarafin, dan Istinbat, yang tentu saja tidak menangkap hakikat ilmu Fiqih. Dengan berkembangnya berbagai disiplin ilmu Islam yang memerlukan kajian fiqh secara mendalam, para ulama mulai mengembangkan wawasan khusus mengenai ilmu fiqh. Al-Sayed al-Julaini yang di katakan oleh Nazar Bakri menjelaskan defenisi ilmu fiqh di antaranya: Dengan kata lain, ilmu ini adalah ilmu menjelaskan hukum syariat bersumber kepada dalil-dalil praktis dan rinci. Fiqh merupakan ilmu dapat diperoleh dilalui ijtihad dan di perlukan akal pada ta'amr¹².

Fiqh dengan demikian menentukan apakah suatu perbuatan dianggap wajib, haram, sunnah, makruh, atau boleh. Hal ini disebut Hukum Taklifi (Hukum Perilaku Tomkalaf). Atau mengarahkannya pada hukum-hukum wadi, hukum yang tidak terdapat pada hubungan kepada amalan temukharaf, misalnya matahari terbenam yang merupakan pertanda masuknya kewajiban shalat Maghrib. Fikih lahir bersama dengan lahir Agama Islam, karena Islam sendiri salah satu kumpulan

¹⁰ Hambari, H & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.

¹¹ Munlim, Z. (2021). Peran Kaidah Fiqih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqih Al-Aqaliyat, Al-MANAHIJ. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.

¹² Himmah, F. Z. (2021). Pandangan Maqasid Al-Syariah Hukum Isla Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda, Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Quraan, Filsafat Dan Keislaman, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.53563/ai.vi1.46>

kaidah pada aturan hubungan umat sama Tuhan¹³ dan hubungan antar manusia. Dikarenakan sangat luas aspek yang mengatur dalam Islam, maka ajaran Islam menjadi beberapa bidang seperti akidah, shalat, dan mu'amara. Pada masa Nabi Muhammad, semua hal ini dijelaskan dalam Al-Quran sendiri, namun kemudian dijelaskan kembali oleh Nabi dalam Sunnah. Hukum tetapkan dalam Al-quran dan Sunnah berupa jawab atas pertanya, dapat disebabkan oleh terjadinya suatu peristiwa dapat berupa keputus. Kata kata nabi saat menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pada saat ini sumber fiqh hanya ada dua: Al-Quran / Sunnah¹⁴.

Asal Kata fiqh berasal dalam bahasa Arab, secara etimologis dari kata Masdar (kata kerja-kata benda) dari Mahdi (past tense) Fakha, yang berarti pahami , mengetahui, memahami, mencari ilmu” Melakukan.Kata “fiqh” juga dianggap sinonim dengan kata ilmu. Ada 20 ayat pada Al-qur'an di mana kata ini digunakan dalam berbagai arti harfiah. Namun ada beberapa kitab yang berkonotasi bahwa fiqh berarti ilmu agama. Namun defenisi ilmu agama dalam ayat sangat besar mencakup berbagai ilmu Agama secara umum. Boleh jadi ilmu tasawhuf atau tasawuf (tarikat), seperti yang katakan oleh sufi Farqad (w.131 H) kepada Hasan Basri 110 Hijriah). Fiqh berarti ilmu Kalam¹⁵.

Oleh karena itu masa-masa perkembangan Agama Islam fikih belum mempunyai arti khusus hukum Islam memerinci perbuatan-perbuatan umat Islam dan hubungan-hubungannya serta mengatur pelaksanaan shalat.” Dapat kita simpulkan “Kami membahas prinsip pokok wajib, sunnah, haram, makruh, mubah serta hukum muamarat. Hal dapat dimaklumi mengingat para sahabat Nabi saat itu belum mempunyai alat-alat ilmiah tertentu untuk mengatur kehidupannya. Tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memperhatikan dan meneladani tindakan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam dirinya terdapat wujud Islam yang paling ideal. Para sahabat Nabi mampu mengamalkan kehidupan Islami dengan paling tepat dan seutuhnya. Mulai dari mandi, shalat, puasa, menunaikan ibadah haji ke Mekkah, berinteraksi dengan tetangga dan sesama umat, hingga urusan bisnis atau politik¹⁶.

2. Ushul fiqh

Ushrul Fiqh dalam bahasa aslinya Kata Ushrul Fiqh berasal dari istilah Arab Ushrul Fikih yang arti asal muasal Fikih. pendapat Istita yang digunakan para ulama Fiqih Ushr, Fikih Ushr merupakan ilmu yang menggali hukum syariat Islam dari sumbernya dan membahas berbagai ketentuan daam kaidah yang digunakan

¹³ Fakhira H. N. (2024). Membumikkan Ushul Fiqih: Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan, Dan Urgensi Mempelajarinya Di ERA Kontemporer, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>.

¹⁴ Lubbul, C.A. (2019). Istihan Dan Implementainya Dalam Pemetaan Hukum Islam, Miya, Vol.15, No. 2. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192>.

¹⁵ Muiz, A. (2020). Landasan Dan Fungsi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam, Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol.3, No. 1.

¹⁶ Najib, M. (2023). Transformasi Paradigma Ushul Fiqih: Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Masadir: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.804>.

pada merumuskananya. Dalam penerapannya, pengetahuan ini dapat digunakan untuk membangun argumen hukum. Kadang-kadang menggunakan dalil dari kitab suci al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan perbuatan Mukhallaf, dan menetapkan hukum-hukum yang dirumuskan dalam bentuk "fikih" (yurisprudensi) agar mudah diamalkan. Oleh sebab itu peristiwa sudah terjadi dalam hidup ditemukan, dapat ditentukan hukum dalam kedudukannya menggunakan dalil. kata lain, Fikih Ushr merupakan seperangkat kaidah yang dijelaskan kepada para fukaha (para ahli hukum Islam) bagaimana yurisprudensi itu bersumber dari dalil-dalil syariat.

Objek utama pada Ushul Fikih ialah Adillah Syar'iyyah (dalil syar'i) ya sebagai hukum Islam. Dengan demikian membahas pengertian dalam kedudukannya hukum Syar'iyyah dilengkapi berbagai hal pada merumuskan hukum dengan argumen masing dalil yang ada¹⁷. Ruang lingkup yang ada pada kajian ilmu Ushul Fikih ini meliputi:

- a. macam-macam hukum, seperti hukum taklifi (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan hukum wadli'i (sabab, syarat, mani', 'illat, shah, batal, azimah dan rukhshah).
- b. Dalam perbuatan seorang dapat dikenal hukum (mahkumfihi) seperti apakah perbuatan itu sengaja atau tidak, dalam kemampuannya atau tidak, menyangkut hubungan dengan manusia atau Tuhan, apa dengan kemauan sendiri atau dipaksa, dan sebagainya.
- c. Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (mahkum'alaihi) apakah pelaku itu mukallaf atau tidak, apa sudah cukup syarat taklif padanya atau tidak, apakah orang itu ahliyah atau bukan, dan sebagainya.
- d. Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini meliputi keadaan yang disebabkan oleh usaha manusia, keadaan syang sudah terjadi tanpa usaha manusia yang pertama disebut awaridmukta sabah, yang kedua disebut awaridsamawiyah.
- e. Masalah istinbath dan istidlal meliputi makna zhahirmash, takwildalalah lafazh, mantuq dan mafhum yang beraneka ragam, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya.
- f. ra'yu, ijtihad, ittiba' dan taqlid; seperti kedudukan rakyu dan batasan penggunaan, fungsi ijtihad, syarat-syarat mujtahid, bahaya taqlid dan sebagainya.
- g. adillahsyar'iyyah, seperti yang terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, istishhab, mazhab usshahabi, al-'urf, syar'u man qablana, bara'atulashliyah, sadduzzari'ah, maqas hidussyari'ah/ususussuryari'ah.
- h. Masa'ahrakyu pada qiyas; seperti. ashal, far'u, illat, masalikulillat, al-washfulmunasib, as-sabruwattaqsim, tanqihulmanath, ad-dauran, as-

¹⁷ Imamul, M. M. & Dkk. (2024). Pencarian Hukum Menurut Ushul Fiqih, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 3. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.638>.

syabhu, ilghaulfariq; dalam bicara masalah ta'arudlwat tarjih kepada berbagai bentuk menyelesaikan¹⁸.

Banyak umat Islam meyakini bahwa ilmu pengetahuan Islam, termasuk ilmu Ushul Fiqh, didasarkan pada keimanan. Umat Islam sering terjebak dalam istilah “ilmu pengetahuan Islam” yang identik dengan wahyu. Gambar identik dengan wahyu, ilmu kalam identik dengan wahyu, ilmu tasawhufu identik dengan wahyu. Akibatnya, perdebatan ilmiah sering kali terhenti karena adanya wahyu¹⁹.

Teori-teori baru tidak muncul karena teori-teori lama dianggap sama dengan wahyu. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ilmu Ushir al-Fiqh dianggap dogma oleh banyak ulama. Ilmu Ushir al-Fiqh merupakan wacana penting pada kajian Islam. Ia muncul bersamaan agama Islam itu sendiri Bahkan pengetahuan. Uşül al fiqh adalah metode penelitian ilmiah yang sangat penting yang ditemukan oleh pemikiran Islam. Berangkat dari pemikiran bahwa ilmu Ushir al-Fiqh adalah suatu doktrin, suatu “keyakinan” yang bersumber dari wahyu, ilmu ini berstatus wahyu atau nash itu sendiri. Dalam arti tertentu, ilmu ini merupakan suatu keyakinan yang wajib dianut oleh seluruh umat Islam dan tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan perubahan zaman²⁰.

Sejarah perkembangan ilmu Ushir al-Fiqh untuk memahami bahwa wahyu (yang tidak berubah selamanya) yang harus diamalkan dalam kehidupan manusia terus mengalami perubahan. Rephrase Adanya berbagai teori dalam ilmu Ushir al-Fiqh untuk menyelesaikan permasalahan umat merupakan bukti nyata bahwa Ushir al-Fiqh bukanlah wahyu atau “iman”. Wahyu adalah Alquran dan hadis shahih, sumber utama ilmu pengetahuan Islam. Namun harus dipahami bahwa Al-quran atau wahyu itu sendiri merupakan sebuah petunjuk bukan merupakan suatu saran, hipotesis, atau bahkan asumsi dalam tataran ilmiah. Hipotesis, asumsi, atau pernyataan dalam filsafat ilmu dapat “didekonstruksi”, artinya dapat diperiksa, oleh orang-orang yang berkedok ilmiah. Bukankah ciri-ciri keilmuan itu mungkin dan sahih, dan juga mudah ditolak secara ilmiah? Karena pada dasarnya, dari sudut pandang ilmu pengetahuan, metode, dan filsafat ilmu, tidak ada yang lengkap. Ilmu Ushir al-Fiqh dan ilmu Islam merupakan produk Ijtihad (Ulama/Mujtahid) para ilmuwan. Dengan dikategorikan pada level ini, ilmu pengetahuan Islam telah direduksi menjadi level ijtihad (produk) manusia dan bukannya identik dengan wahyu. Lebih lanjut, tidak menutup kemungkinan akan

¹⁸ Taufiq, M. (2021). Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif, Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

¹⁹ Muslimin, E. (2019). Qiyyas Sebagai Sumber Hukum Islam, Mambaul Ulum, Vol. 15, No. 2. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

²⁰ Amri, M. (2018), Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin, At-Thufi, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

terus berlanjutnya penelitian-penelitian ilmiah yang didasari oleh ``keraguan'' terhadap ilmu pengetahuan mengenai ilmu Ushar al-Fiqh dan ilmu keislaman²¹.

Uşul al fikih terdiri kepada padanan dua kata: *uşul* dan *al fikih*. *Uşul* adalah wujud jamak dari aşı dan arti sesuatu yang bangun di atas lain, seperti akar yang bercabang darinya. Secara etimologis, “fig” berarti memahami. Fiqh pada hakikatnya adalah Amaliya dan merupakan ilmu di ketahui hukum syara diambil secara rinci dari dalil. Meskipun banyak ulama mendefinisikan Yushur al-Fiqh, namun kita dapat mengambil persamaan dari definisi Yushur al-Fiqh. Salah satu definisinya, Yushur al-Fiqh, berbeda dengan ilmu teks-teks Fiqih di seluruh dunia dan cara menafsirkan hukum-hukum dari teks²².

3. Penetapan hukum Islam

Hukum Islam terdiri pada istilah hukum dan istilah Islam. istilah ini adalah istilah dipisahkan di pakai pada bahasa Arab, muncul pada Al-quran, dan sunnah, diterapkan pada bahasa Indonesia. “Hukum Islam” salah satu kumpulan kata merupakan bahasa Indonesia hidup akan digunakan. Menurut Amir Sharifuddin, dalam bahasa Indonesia, kata “hukum” diciptakan oleh orang-orang yang diakui oleh suatu kelompok dalam suatu masyarakat, disetujui oleh masyarakat tersebut, dan berlaku serta mengikat bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. perilaku. Menurut definisi di atas, jika istilah “hukum” di hubungkan dengan “Islam atau “Syariah”, maka “hukum Islam” artinya “Mukhallaf, pada aturan yang di dasarkan wahyu Allah maupun Sunnah Nabi kepada akhlak umat Islam” diakui mengikat semua orang yang beriman kepada Islam dan dianggap mengikat²³.

Para ulama ushul memberi istilah hukum terhubung kepada perilaku mukallaf pada bentuk tuntutan kepada pilih pada taklifi maupun hukum berhubungan dengan perilaku mukalaf kepada bentuk tuntutan pilihan dengan taklifi, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf dalam bentuk ketetapan kepada hukum wadh'i. (Zainal Aris Masruchi, 2023). Berikut akan dijelaskan secara mendasar sumber hukum Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalam linguistik, Al-quran dalam bahasa Arab berarti "membaca" atau salah satu dalam baca ulang-ulang. Istilah al-qur'an merupakan istilah dari qara'a berati baca. pada terminologis, Al-quran arti sebagai kalam Allah diwahyukan ke Muhammad SAW, diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri pada An-Nas. Soekarjo berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diterima dari Nabi

²¹ Hermawan, A. H. & Mashudi, M. (2018). Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

²² Romli, M. (2019). Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berpikir Dalam Istimbath Hukum Ekonomi Islam, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>.

²³ Efrinaldi. (2018). Ushul Fikih: Rekonstruksi Metodologis Dalam Dinamika Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Mizan: Wacana Hukum Islam, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 2. <https://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1440>.

Muhammad SAW, ditulis oleh para mushaf dengan diteruskan ke para mutawatir, dan bacaan Al-quran dalam ibadah²⁴.

Al-Quran telah terbukti menjadi pedoman dunia maupun akirat. Wahyu ini hanya diturun kepada satu orang saja pada abad pertama, namun kepada seluruh umat manusia di segala zaman, sehingga cakupan ajarannya mencakup seluruh umat manusia. Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber hukum Islam, hal ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki agar ciri-ciri dan ketentuan-ketentuan mengenai perilaku manusia yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an diterapkan pada waktu yang tepat dan dalam kondisi yang tepat Misalnya, perlu ditekankan sifat ketaatan, namun dalam beberapa kasus, ketentuan hukum juga perlu ditegakkan secara ketat. Sifat memaafkan tidak membuat seseorang lebih berpeluang melakukan kejahatan, namun menuntut orang untuk jujur dan cukup berani untuk mengakui kebenaran. Al-Qur'an meminta manusia untuk selalu berbuat baik, bahkan orang berbuat salah. Al-Qur'an mengajak umat Islam menjaga kesucian, bukan kekiri²⁵.

Manusia harus berserah diri kepada Allah Ta'ala, namun tidak boleh menjadi rahib dan petapa. Orang harus rendah hati, tapi jangan lupa tentang jati diri. Masyarakat dapat di gunakan hak tanpa mempengaruhi hak orang lain. Manusia mempunyai kewajiban untuk berdakwah pada agama keadaan damai²⁶.

b. Hadis

Hadits adalah sebuah kata atau pesan. Hadits merupakan kata keterangan dari Nabi SAW. Sedangkan As-Sunnah adalah suatu cara hidup yang diwariskan, dijalani, atau diterapkan. Sunnah Nabi biasanya tercermin dalam gaya hidupnya dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan risalah Nabi²⁷.

Hal itu sesuai pada pendapat Mustafa Shivai bahwa Sunnah berarti suatu jalan yang terpuji. Sunnah mencakup segala perkataan, perbuatan, taqrir, ciri fisik, akhlak, dan perilaku hidup sebelum diangkat menjadi rasul (misalnya isolasi mandiri di gua) yang ditinggalkan oleh rasul. Gila') atau setelah kerasulannya. Menurut Fiqih Ulama, Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal kepada Nabi yang tidak Fardur bukan di wajibkan²⁸.

²⁴ Hambari, H & Ayuniyyah, Q. (2022). Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer, *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.

²⁵ Imamul, M. M. & Dkk. (2024). Pencarian Hukum Menurut Ushul Fiqih, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 3. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.638>.

²⁶ Ahsan, K. M. & Dkk. (2023). Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafii: Dinamika Pengembangan Qiysi Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i01.9242>.

²⁷ Kontemporer, Vol. 12, No. 1. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1i1.2584>.
Soimah, Z. (2021). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Islam, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Huum Islan*, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.435>.

²⁸ Kodim, A. & Ridwan, M. (2022). Qawa'id Fiqihiyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum, *Jipm*, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>.

c. Ijma

Ijma adalah sebuah kesepakatan para ulama mujtahid mengenai hukum syariah mengenai peristiwa setelah wafatnya Nabi. Ijazah para ulama hal penting pada menyikapi masalah hidup umat Islam di tengah pesatnya perkembangan saat ini. Ijma merupakan syarat umat Islam untuk mengikuti ijma para ulama mengenai salah satu permasalahan tertentu, dan hukum harus ditaati. Hukum mengenai hal-hal diputuskan pada Ijma mempunyai nilai qati, dan misalnya ijma para mujtahid dalam Ijma menunjukkan bahwa hal tersebut benar menurut ketentuan berikut, sehingga tidak dapat dihapuskan atau ditolak tergantung pada hasilnya. Semangat Syariah dan prinsip dasar ulama sepakat masalah ijtihad juga merupakan sebagai dasar Agama Islam. Dalam Islam, ijtihad merupakan sumber hukum, sedangkan hasil ijtihad ulama dijadikan sebagai dalam pengambilan suatu hukum²⁹.

Adapun ijtihad memiliki fungsi pada metode penetapan hukum. Yang dapat pada masalah hukum Islam sedang nash di tunjukan pada kasahihan tidak ada ditemukan, dengan itu para ulama memiliki pendapat bahwa hukum boleh di lakukan ijtihad Menetapkan sebuah hukum dalam kemaslahatan hidup umat³⁰.

Kesimpulan

Fiqih merupakan sebuah keilmuan dalam menjelaskan msalah hukum syar'i pada terhubung kepada prilaku mukallaf hal ini ialah menjadi hasil ijtihad para ulama pada nash. Ilmu fiqh merupakan sebuah interpretasi dalam ijtihad dengan sifat dzanny, dikarenakan dalam mengali kepada dalil yang khusus, baik nash melalui dalâlah (indikasi) nash. Terdapat pada hukum Islam sangatlah penting dikarenakan sumber utama penentu hukum-hukum yang menjadi landasan kehidupan umat Islam. Perbedaan pandangan mengenai akal menimbulkan perbedaan pendapat antara Jumhur al-Fuqaha dan Mu'tazila, dan mereka jelas berbeda dalam pertimbangan masalah hukum, sebagaimana berbeda dalam pertimbangan mereka terhadap sumber dalam hukum Islam. Mengingat masalah hukum Islam, hendaknya umat Islam mempelajari sumber kepada agama Islam, yaitu kitab Al-quran dan Sunnah, dan tidak cuma di yakini kepada sumber utama hukum Islam, dalam memahaminya yang baik.

²⁹ Munawaroh, H. (2018). Sadd Al-Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer, Vol. 12, No. 1. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1i1.2584>.

³⁰ Shaifudin, A. (2019). Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.37680/almnhaj.v1i2.170>.

DAFTAR PUSTAKA

- Muiz, A. (2020). *Landasan Dan Fungsi Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam*, Al-Afkar: Journal For Islamic Studies, Vol.3, No. 1.
- Adnan, Q.Y. A. & Agus, H. N. (2019). *Implentasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat*, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 5, No. 1. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v5i1.110>.
- Ahsan, K. M. & Dkk. (2023). *Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafii: Dinamika Pengembangan Qiys Dan Implementasinya Dalam Al-Sharf*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 1. <https://doi.org/10.26618/jhes.v7i01.9242>.
- Amri, M. (2018), *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin*, At-Thufi, Et-Tijarie, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.
- Aris, M. A. (2023). *Hukum Islam: Maslahah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab Dan Ahli Ushul Fiqih*, Moderasi: Journal Of Islamic Studies, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v3i1.44>.
- Dwi, P.P. & Nuzulul, A. I. (2021). *Melirik Dinamika Cryptocurrency Dengan Pendekatan Ushul Fiqih*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 3.
- Efrinaldi. (2018). *Ushul Fikih: Rekonstruksi Metodologis Dalam Dinamika Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Mizan: Wacana Hukum Islam, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 5, No. 2. <https://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1440>.
- Fakhira H. N. (2024). *Membumikan Ushul Fiqih:Kajian Terhadap Definisi, Objek Pembahasan , Dan Urgensi Mempelajarinya Di ERA Kontemporer*, Mandub: Jurnal Politik , Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>.
- Hambari, H & Ayuniyyah, Q. (2022). *Pemisahan Maqashid Syariah Dari Ilmu Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Pada Penetapan Hukum Islam Kontemporer*, Mizan: Journal Of Islamic Law, Vol. 6, No. 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1200>.
- Hermawan, A. H. & Mashudi, M. (2018). *Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 1. <https://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.
- Himmah, F. Z. (2021). *Pandangan Maqasid Al-Syariah Hukum Isla Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*, Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Quraan, Filsafat Dan Keislaman, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.53563/ai.vi1.46>

- Imamul, M. M. & Dkk. (2024). *Pencarian Hukum Menurut Ushul Fiqih*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 3. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.638>.
- Kodim, A. & Ridwan, M. (2022). *Qawaid Fiqihiyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum*, Jipm, Vol. 2, No. 3. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i3.259>.
- Lubbul, C.A. (2019). *Istihan Dan Implementainya Dalam Pemetapan Hukum Islam*, Miya, Vol.15, No. 2. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.192>.
- Munawaroh, H. (2018). *Sadd Al-Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Vol. 12, No. 1. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v1i1.2584>.
- Munlim, Z. (2021). *Peran Kaidah Fiqih Dalam Aktualisasi Hukum Islam: Studi Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Tentang Fiqih Al-Aqaliyat*, Al-MANAHIJ. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4546>.
- Muslimin, E. (2019). *Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam*, Mambaul Ulum, Vol. 15, No. 2. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.
- Nafisah, J. & Dkk. (2024). *Implementasi Ittiba Dalam Ushul Fiqih*, Relinesia: Jurnal Kajian Agma Dan Multikulturalime Indonesia, Vol. 3, No. 4
- Najib, M. (2023). *Transformasi Paradigma Ushul Fiqih:Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Pemikiran Hukum Islam*, Masadir:Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.33754/masadir.v3i01.804>.
- Purkon, A. (2023). *Epistemologi Fiqih Islam, Ushul Fiqih*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisplin, Vol. 1, No. 11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10451270>.
- Romli, M. (2019). *Ushul Fiqh Sebagai Kerangka Berfikir Dalam Istinbath Hukum Ekonomi Islam*, Al-Kharj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.53>.
- Shaifudin, A. (2019). *Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu : Hakikat Dan Objek Ilmu Fiqih*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2. <https://doi.org/10.37680/almnhaj.v1i2.170>.
- Soimah, Z. (2021). *Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Hukum Islam*, El-Faqih:Jurnal Pemikiran Dan Huum Islan, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.435>.
- Syarbaini, A. (2023). *Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam Studi Analisis Menurut Pemikiran Ulama Ushul Fikih*, Tahqiqa: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 17, No. 1. <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i71.114>.
- Taufiq, M. (2021). *Konsep Dan Sumber Hukum:Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif*, Istidlal:Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.